

ABSTRAK

Dede Ihksan Maulana (33.16.204). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No 81/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir (Studi Kasus Pada PT. AXA Mandiri Syariah Kantor Cabang Lubuk Sikaping). Skripsi, Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi 2021.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya nasabah yang meminta kembali dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dalam Fatwa Dewan Syariah No 81/DSN-MUI/III/2011 di AXA Mandiri Syariah Kantor Cabang Lubuk Sikaping. Selanjutnya untuk mengetahui kendala pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di AXA Mandiri Syariah Kantor Cabang Lubuk Sikaping.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengambilan informan menggunakan *Purposive Sampling*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan memakai analisis interaktif reduksi data, disply data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dalam Fatwa Dewan Syariah No 81/DSN-MUI/III/2011 di AXA Mandiri Syariah Kantor Cabang Lubuk Sikaping yaitu: (a) peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *Tabarru'*, (b) Perusahaan Asuransi Syariah tidak berwenang untuk mengembalikan Dana *Tabarru'*. Perusahaan asuransi syariah tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai dana *tabarru*, termasuk pengembalian dana *tabarru* pada saat *underwriting*. Jadi, pengembalian dana *tabarru* diperbolehkan asalkan sesuai dengan perjanjian dalam *underwriting* antar peserta dan perusahaan, dan bukan sebagai wakil dari peserta, dan (c) Membuat Aturan-Aturan Mengenai Penggunaan Dana *Tabarru'*, 2) Kendala Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di AXA Mandiri Syariah Kantor Cabang Lubuk Sikaping yaitu : (a) Kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad *tabarru*. dan (b) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak AXA Mandiri Syariah cabang Lubuk Sikaping, sehingga masyarakat kurang mengetahui bank syariah khususnya dana *tabarru*, baik mengenai hakikat, produk maupun fasilitas yang ditawarkan.

Kata kunci: Implementasi, Fatwa DSN-MUI No 81/2011, Dana *Tabarru'*